



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2022/PN Smr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Anggun Try Saputra Bin Miftahul Imsaki;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 17 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bayam 13 No. 676 Rt. 49 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 8 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Gg. Kenangan Rt. 075 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Asrul Bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Toli-toli (Sulawesi Tengah);
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 13 Juli 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Lestari Rt. 07 Kel. Sungai Kapih
Kec. Sambutan Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 21 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asem Rowo II No. 52 Rt. 02 Rw. 1 Kel.
Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Terdakwa I. Anggun Try Saputra Bin Miftahul Imsaki ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa II. Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022, Terdakwa III. Asrul Bin Abu Bakar ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022, Terdakwa IV. Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022, untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik, sejak tanggal 19 februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;

Halaman 2 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa II

1. Penyidik, sejak tanggal 21 februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa III

1. Penyidik, sejak tanggal 21 februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa IV

6. Penyidik, sejak tanggal 20 februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
8. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda,
sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Samarinda yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anggun Try Saputra Bin Miftahul Imsaki, Dkk** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bandel Hasil Audit PT. Samarinda Central Plaza;
 - 1 (satu) bandel laporan Rekapitulasi Income PT. Wahyu Adhikarya Semester ;
 - 1 (satu) bandel Rekapitulasi pendapatan Harian Parkir Pt. Samarinda Central Plaza ;
 - 1 (satu) lembar pakta integritas an. ASRUL ;
 - 1 (satu) lembar pakta integritas an. AGGUN TRY SAPUTRA ;
 - 1 (satu) lembar pakta integritas an. MUSTOFA ALI S ;
 - 1 (Satu) lembar surat pengunduran diri an. ELVIN ALMUTAKIN ;
 - Uang tunai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 Lembar ;

Dikembalikan kepada saksi korban PT. SCP melalui saksi Gita Lidya.

- 1 (satu) Unit Laptop Toshiba Warna : Hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4130 1896 2123 ;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna Hijau Tua ;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Rose Gold ;
- 1 (satu) buah Kartu Atm bank Mandiri nomor kartu : 5573380801551427 ;
- 1 (satu) bandel Print Out rekening koran bank Mandiri No rek : 14800128998089 an. MUSTOFA ALI SARJONO ;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos Warna Hitam ;
- 4 (empat) buah Kartu Atm Bank Mandiri No atm : 6032980512202039, 4137190311066291, 6032988689496805, 6032988910696751;
- 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek :1480015963328 an. ASRUL ;
- 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek :1540011313974 an. ASRUL ;
- 1 (satu) bandel print out rekeing koran bank BCA norek : 6585074342 an. ASRUL ;
- 1 (satu) Unit HP Realmi 7i warna Hijau Imei 1: 862735043302270, Imei 2 : 862735043302262 ;
- 1 (satu) unit Laptop Acer warna Silver S/N ; NXGY2SN002827036626600 ;
- 1 (satu) Bandel Print Out Rekening Koran Bank BCA No rek. 7995229986 (periode Januari 2017 s/d Februari 2022) ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA No ATM : 5307952007688915 ;
- 1 (satu) buah Hardisk merk Toshiba warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi warna Silver.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleidoi* secara tertulis, pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali

Halaman 5 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas pembelaan/*pleidoi* Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum langsung memberikan tanggapannya secara lisan, pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I Anggun Try Saputra Bin Miftahul Imsaki dan Terdakwa II Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini dan Terdakwa III Asrul Bin Abu Bakar dan Terdakwa IV Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 tepatnya di PT SCP Jalan P. Irian Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-
- Bermula pada tahun 2018, Terdakwa Mustofa menelfon Terdakwa Elvin untuk bertemu di kantin area Mall SCP dan Terdakwa Elvin pun mengiyakan ajakan dari Terdakwa Mustofa. Kemudian Terdakwa Elvin, Terdakwa Mustofa beserta Terdakwa Asrul bertemu pada jam 15.00 Wita, lalu Terdakwa Mustofa mengatakan kepada Terdakwa Elvin keinginan Terdakwa Mustofa untuk berkerjasama mengambil uang pendapatan parkir PT SCP dan Terdakwa Elvin beserta Terdakwa Asrul mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu para Terdakwa bersepakat akan melakukan percobaan manipulasi data keesokan harinya, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa Elvin mencoba melakukan penghapusan data melalui Laptop inventaris milik PT SCP dengan cara Terdakwa Elvin membuka aplikasi Navicat lalu melakukan penghapusan data pengasilan pendapatan parkir sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Elvin menginformasikan tentang percobaan yang Terdakwa Elvin lakukan kepada Terdakwa Mustofa dan ternyata data yang telah Terdakwa Elvin hapus sama dengan data yang dimiliki Terdakwa Mustofa di Komputer admin PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA, setelah itu para Terdakwa menunggu tentang penghapusan data yang Terdakwa Elvin lakukan apakah bermasalah atau tidak dan ternyata cara tersebut tidak menjadi masalah. Setelah percobaan pertama berhasil Terdakwa Elvin melakukan penggelapan dengan cara yang sama sampai dengan Terdakwa Elvin Resign dari PT SCP di bulan Agustus 2018. Para Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan parkir dengan cara total uang yang diterima oleh admin pada akhir shift di sisihkan oleh admin sesuai besaran yang mau di ambil pada hari tersebut, selanjutnya admin yang dalam hal ini melakukan pemotongan uang adalah Terdakwa Asrul, lalu Terdakwa Asrul menginfokan kepada Terdakwa Elvin bahwa telah memotong uang agar rekapan data dirubah sesuai jumlah uang yang sudah dipotong. Selanjutnya Terdakwa Elvin yang merupakan karyawan IT di PT. SCP dapat dengan mudah masuk ke dalam server dan merubah data rekapan pendapatan sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa Asrul. Setelah data dirubah maka uang akan dimasukkan kedalam brankas dan disetrorkan ke bank sesuai alur prosedur penyetoran uang.

- Kemudian setelah Terdakwa Elvin Resign dari PT. SCP, Terdakwa Asrul bertanya kepada Terdakwa Elvin apakah kegiatan para Terdakwa dalam menghapus data masih berlanjut atau tidak dan Terdakwa Elvin pun mengatakan kepada Terdakwa Asrul apabila ingin berlanjut Terdakwa Asrul harus menyiapkan Laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet dan jaringan server parkir PT SCP, lalu Terdakwa Asrul menyanggupinya dan mengatakan bahwa Laptop tersebut ada dan telah disiapkan, setelah itu Terdakwa Elvin menyuruh Terdakwa Asrul untuk mendownload Aplikasi Ultraviewer dengan panduan dari Terdakwa Elvin, akhirnya Terdakwa Asrul dapat mendownloadnya, lalu Terdakwa Elvin memerintahkan agar Terdakwa Asrul membuka aplikasi ultraviewer

Halaman 7 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



untuk memperagakan. Setelah aplikasi terbuka Terdakwa Elvin memerintahkan Terdakwa Asrul untuk memfoto kode ultraviewer yang berada di laptop Toshiba warna hitam dan mengirimkan foto kepada Terdakwa Elvin lalu Terdakwa Elvin memasukkan kode tersebut ke aplikasi ultraviewer yang berada di laptop milik Terdakwa Elvin agar Terdakwa Elvin dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap laptop Toshiba warna hitam tersebut. Setelah berhasil mengendalikan laptop tersebut dari jarak jauh Terdakwa Elvin membuka aplikasi Navicat agar dapat membuka data server di aplikasi Etam Parking System (EPS), lalu setelah masuk di server data aplikasi EPS Terdakwa Elvin memasukkan kode yang hanya Terdakwa Elvin yang memiliki kode tersebut untuk melakukan penghapusan data list nama petugas loket dan jumlah penghasilan parkir, setelah penghapusan berhasil Terdakwa Elvin menginformasikan ke Terdakwa Asrul.

- Pada saat Terdakwa Elvin masih berkerja di PT SCP yang menjadi admin adalah Terdakwa Mustofa, kemudian digantikan oleh Terdakwa Asrul namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa Asrul mendapatkan promosi jabatan menjadi Manager Area yang menggantikan sebagai admin adalah Terdakwa Anggun, tetapi awalnya Terdakwa Anggun tidak mengetahui tentang apa yang Terdakwa Elvin lakukan bersama dengan Terdakwa Asrul dan Terdakwa Mustofa, lalu beberapa minggu kemudian Terdakwa Asrul memberi info kepada Terdakwa Elvin dengan mengatakan bahwa Terdakwa Anggun telah ikut bersama dengan para Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa Elvin yaitu sebagai ahli informatika, Terdakwa Elvin yang melakukan perubahan terhadap data rekapan pendapatan harian parkir, sesuai dengan jumlah uang yang sudah diambil sebagian. Peran Terdakwa Anggun sama dengan peran Terdakwa Asrul dan Terdakwa Mustofa yang mana Terdakwa Anggun melanjutkan pekerjaan Terdakwa Asrul sehingga Terdakwa Asrul hanya mengontrol kegiatan tersebut, namun pada saat Terdakwa Elvin sudah resign maka Terdakwa Anggun bertugas menghidupkan Laptop untuk dikendalikan jarak jauh oleh Terdakwa Elvin untuk merubah data yang ada pada sistem.
- Bahwa untuk pembagian uang dari hasil penggelapan tersebut kisaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan, Terdakwa Anggun mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta



rupiah) uang tersebut diambil secara langsung oleh Terdakwa Anggun sebelum dimasukkan ke dalam rekening bank BCA Terdakwa Asrul, Terdakwa Mustofa mendapat bagian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Asrul Transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank Mandiri an. MUSTOFA no rek. 1480012898089, Terdakwa Elvin mendapat bagian Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Asrul transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank BCA no rek. 7995229986, dan Terdakwa Asrul sendiri mendapatkan Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kerugian yang PT SCP alami adalah sekira Rp. 1.295.996.981,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I Anggun Try Saputra Bin Miftahul Imsaki dan Terdakwa II Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini dan Terdakwa III Asrul Bin Abu Bakar dan Terdakwa IV Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 tepatnya di PT SCP Jalan P. Irian Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada tahun 2018, Terdakwa Mustofa menelfon Terdakwa Elvin untuk bertemu di kantin area Mall SCP dan Terdakwa Elvin pun mengiyakan ajakan dari Terdakwa Mustofa. Kemudian Terdakwa Elvin, Terdakwa Mustofa beserta Terdakwa Asrul bertemu pada jam 15.00 Wita, lalu Terdakwa Mustofa mengatakan kepada Terdakwa Elvin keinginan Terdakwa Mustofa untuk berkerjasama mengambil uang



pendapatan parkir PT SCP dan Terdakwa Elvin beserta Terdakwa Asrul mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu para Terdakwa bersepakat akan melakukan percobaan manipulasi data keesokan harinya, pada saat keesokan harinya Terdakwa Elvin mencoba melakukan penghapusan data melalui Laptop inventaris milik PT SCP dengan cara Terdakwa Elvin membuka aplikasi Navicat lalu melakukan penghapusan data pengasilan pendapatan parkir sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Elvin menginformasikan tentang percobaan yang Terdakwa Elvin lakukan kepada Terdakwa Mustofa dan ternyata data yang telah Terdakwa Elvin hapus sama dengan data yang dimiliki Terdakwa Mustofa di Komputer admin PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA, setelah itu para Terdakwa menunggu tentang penghapusan data yang Terdakwa Elvin lakukan apakah bermasalah atau tidak dan ternyata cara tersebut tidak menjadi masalah. Setelah percobaan pertama berhasil Terdakwa Elvin melakukan penggelapan dengan cara yang sama sampai dengan Terdakwa Elvin Resign dari PT SCP di bulan Agustus 2018. Para Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan parkir dengan cara total uang yang diterima oleh admin pada akhir shift di sisihkan oleh admin sesuai besaran yang mau di ambil pada hari tersebut, selanjutnya admin yang dalam hal ini melakukan pemotongan uang adalah Terdakwa Asrul, lalu Terdakwa Asrul menginfokan kepada Terdakwa Elvin bahwa telah memotong uang agar rekapan data dirubah sesuai jumlah uang yang sudah dipotong. Selanjutnya Terdakwa Elvin yang merupakan karyawan IT di PT. SCP dapat dengan mudah masuk ke dalam server dan merubah data rekapan pendapatan sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa Asrul. Setelah data dirubah maka uang akan dimasukkan kedalam brankas dan disetrorkan ke bank sesuai alur prosedur penyetoran uang.

- Kemudian setelah Terdakwa Elvin Resign dari PT. SCP, Terdakwa Asrul bertanya kepada Terdakwa Elvin apakah kegiatan para Terdakwa dalam menghapus data masih berlanjut atau tidak dan Terdakwa Elvin pun mengatakan kepada Terdakwa Asrul apabila ingin berlanjut Terdakwa Asrul harus menyiapkan Laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet dan jaringan server parkir PT SCP, lalu Terdakwa Asrul menyanggupinya dan mengatakan bahwa Laptop tersebut ada dan telah disiapkan, setelah itu Terdakwa Elvin menyuruh Terdakwa Asrul untuk mendownload

Halaman 10 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



Aplikasi Ultraviewer dengan panduan dari Terdakwa Elvin, akhirnya Terdakwa Asrul dapat mendownloadnya, lalu Terdakwa Elvin memerintahkan agar Terdakwa Asrul membuka aplikasi ultraviewer untuk memperagakan. Setelah aplikasi terbuka Terdakwa Elvin memerintahkan Terdakwa Asrul untuk memfoto kode ultraviewer yang berada di laptop Toshiba warna hitam dan mengirimkan foto kepada Terdakwa Elvin lalu Terdakwa Elvin memasukkan kode tersebut ke aplikasi ultraviewer yang berada di laptop milik Terdakwa Elvin agar Terdakwa Elvin dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap laptop Toshiba warna hitam tersebut. Setelah berhasil mengendalikan laptop tersebut dari jarak jauh Terdakwa Elvin membuka aplikasi Navicat agar dapat membuka data server di aplikasi Etam Parking System (EPS), lalu setelah masuk di server data aplikasi EPS Terdakwa Elvin memasukkan kode yang hanya Terdakwa Elvin yang memiliki kode tersebut untuk melakukan penghapusan data list nama petugas loket dan jumlah penghasilan parkir, setelah penghapusan berhasil Terdakwa Elvin menginformasikan ke Terdakwa Asrul.

- Pada saat Terdakwa Elvin masih berkerja di PT SCP yang menjadi admin adalah Terdakwa Mustofa, kemudian digantikan oleh Terdakwa Asrul namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa Asrul mendapatkan promosi jabatan menjadi Manager Area yang menggantikan sebagai admin adalah Terdakwa Anggun, tetapi awalnya Terdakwa Anggun tidak mengetahui tentang apa yang Terdakwa Elvin lakukan bersama dengan Terdakwa Asrul dan Terdakwa Mustofa, lalu beberapa minggu kemudian Terdakwa Asrul memberi info kepada Terdakwa Elvin dengan mengatakan bahwa Terdakwa Anggun telah ikut bersama dengan para Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa Elvin yaitu sebagai ahli informatika, Terdakwa Elvin yang melakukan perubahan terhadap data rekapan pendapatan harian parkir, sesuai dengan jumlah uang yang sudah diambil sebagian. Peran Terdakwa Anggun sama dengan peran Terdakwa Asrul dan Terdakwa Mustofa yang mana Terdakwa Anggun melanjutkan pekerjaan Terdakwa Asrul sehingga Terdakwa Asrul hanya mengontrol kegiatan tersebut, namun pada saat Terdakwa Elvin sudah resign maka Terdakwa Anggun bertugas menghidupkan Laptop untuk dikendalikan jarak jauh oleh Terdakwa Elvin untuk merubah data yang ada pada sistem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembagian uang dari hasil penggelapan tersebut kisaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan, Terdakwa Anggun mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut diambil secara langsung oleh Terdakwa Anggun sebelum dimasukkan ke dalam rekening bank BCA Terdakwa Asrul, Terdakwa Mustofa mendapat bagian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Asrul Transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank Mandiri an. MUSTOFA no rek. 1480012898089, Terdakwa Elvin mendapat bagian Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Asrul transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank BCA no rek. 7995229986, dan Terdakwa Asrul sendiri mendapatkan Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang PT SCP alami adalah sekira Rp. 1.295.996.981,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GITA LIDYA BINTI DRS. H. MOHAMMAD NATSIR; dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. samarinda central plaza ;
Jabatan saksi yaitu sebagai HRD yang memiliki tugas dan tanggung jawab sehari – harinya untuk mengawasi seluruh kegiatan Karyawan PT. SCP baik pelaksanaan maupun hasil pekerjaan, pemilik dari PT. SCP yaitu sdr ROBBY RUSIANTO ;
- Bahwa PT. Samarinda Central Plaza bergerak dalam bidang Properti/Mall atau pusat perbelanjaan yang memiliki kantor pusat penjualan di Jl. P. Irian Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan nomor induk berusaha (NIB) 9120006723301 ;

Halaman 12 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SCP mengalami penggelapan berupa uang pendapatan parkir dari PT. SCP/Mall SCP yang tidak sesuai antara pendapatan dan penerimaan parkir ;
- Bahwa Yang diduga telah melakukan penggelapan uang pendapatan parkir adalah sdr ANGGUN TRI SAPUTRA yang merupakan karyawan dari PT. Wahyu Adikarya Semesta (PROVEN PARKING), yang menjabat sebagai ADMIN Proven Parking. Dalam melakukan penggelapan sdr ANGGUN TRY SAPUTRA dibantu oleh sdr ELVIN dan sdr ASRUL yang mana sdr ELVIN adalah mantan karyawan dari PT. SCP yang dulunya bekerja sebagai IT, sedangkan sdr ASRUL juga merupakan mantan karyawan dari Proven parking yang dulu menjabat sebagai Manager ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, Proven parking merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. SCP untuk mengelola pendapatan parkir milik PT. SCP, Proven Parking sudah bekerja sama sekitar 8 (delapan) tahun dengan PT. SCP ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal sdr ANGGUN TRY SAPUTRA, ASRUL dan sdr ELVIN, saksi baru mengetahui setelah mengetahui adanya dugaan penggelapan yang telah dilakukannya, saksi juga tidak ada hubungan kekerabatan dengan sdr ANGGUN TRY SAPUTRA, ASRUL, maupun sdr ELVIN ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan uang pendapatan parkir PT. SCP pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. P. Irian Kel. Pelabuhan, kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya di Kantor Mall SCP) ;
- Bahwa Berawal dari adanya beberapakali selisih penyeteroran uang pendapatan parkir dari Proven parking ke kasir SCP, kemudian management bersepakat untuk melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya selisih. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kami memerintahkan bagian/divisi IT dari SCP untuk mengecek data yang ada pada system parkir serta data Back Up yang ada pada server SCP. Dari data pada system parkir dan data yang terbackup di Server SCP terdapat perbedaan nominal yang berbentuk data yang cukup besar. Dari data back Up server scp tersebut selanjutnya dibandingkan dengan penyeteroran harian yang disetorkan Proven Parking ke SCP dan benar terdapat selisih yang nominalnya cukup besar;

Halaman 13 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah diterima kasir Proven Parking tersebut dibawa ke kantor Proven Parking untuk disetor ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada sistem total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimasukkan ke dalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 wita saksi menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu saksi menuju Posko Security untuk mengambil uang yang saksi masukkan kedalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir didalam brankas selanjutnya uang tersebut dibawa oleh admin proven ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai di kantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir disaksikan oleh Security dan admin proven. Apabila rekapan pendapatan parkir dan uang yang di setorkan sudah sesuai maka dibuatkan slip setoran ke bank Mandiri dan ditandatangani oleh kasir. Setelah selesai dibuatkan slip setoran maka admin proven atau kasir boleh menyetorkan uang ke Bank Mandiri Jl. Mulawarman. Setelah menerima bukti penyetoran uang admin proven Kembali ke kantor Proven untuk membuat laporan pendapatan harian parkir yang hasil laporan tersebut di serahkan kepada Accounting bersamaan dengan bukti slip setornya ;
- Bahwa dari keterangan sdr TRY dan data yang ada di SCP sdr ANGGUN TRY dkk melakukan penggelapan uang pendapatan Parkir Mall SCP Samarinda dengan cara, sdr ANNGUN TRY mengambil Sebagian uang pendapatan parkir Mall SCP dan tidak menyetorkan ke Kasir Mall SCP melainkan sebagian uang dikirim ke rekening sdr ASRUL. Adapun sebelumnya rekapan pendapatan parkir harian Mall SCP terlebih dahulu dirubah dengan cara sdr TRY menggunakan 1 (satu) buah laptop Toshiba yang dihubungkan dengan jaringan Mall SCP kemudian laptop tersebut dikendalikan dari jarak jauh oleh sdr ELVIN untuk merubah rekapan pendapatan parkir harian menjadi lebih kecil daripada pendapatan harian yang seharusnya, setelah data dirubah kemudian jumlah uang

Halaman 14 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan rekapan pendapatan yang sudah dirubah kemudian disetorkan ke Kasir Mall SCP pada hari berikutnya. Sedangkan sisa uang yang didapatkan dari mengurangi apa yang sudah ada pada system dikirimkan ke rekening sdr ASRUL dengan cara setor tunai menggunakan ATM yang sudah sdr ASRUL berikan kepada sdr TRY namun sebelumnya sdr TRY terlebih dahulu memotong uang untuk bagian sdr TRY. Namun dalam hal ini sdr ANGGUN TRY SAPUTRA, ASRUL dan sdr ELVIN tidak dapat merubah data yang terback up di server SCP sehingga data yang sebelumnya dirubah dapat terlihat perbedaan dengan adanya data yang ada di system parkir SCP ;

- Bahwa dari perbandingan antara data yang di dapatkan oleh TIM IT SCP yaitu data pendapatan harian parkir SCP yang ada di server Back Up sejak tahun 2019 s/d 2021 kemudian dibandingkan dengan data penyetoran pendapatan parkir yang ada pada accounting periode tahun 2019 s/d tahun 2021, terdapat selisih sekitar Rp. 1.295.996.981 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Namun kerugian tersebut bisa saja berubah karena saat ini masih dilakukan audit menyeluruh dikarenakan data yang ada di Back Up Server hanya dari tahun 2019 ;
- Bahwa adapun yang punya akses atau diberikan kewenangan untuk masuk kedalam Sistem "ETAM PARKING SYSTEM" yaitu sdr MUHAMMAD SEPTIAN DIMAS, TANTRA AJI yang merupakan super USER dari system. Selain itu sdr ANGGUN TRY SAPUTRA juga memiliki akses untuk masuk namun hanya sebatas melihat data pendapatan system dan melakukan print out dengan kata lain tidak dapat merubah data. Dan dari kesimpulan saksi bahwa pembuat Software "ETAM PARKING SYSTEM" adalah sdr ELVIN, dan sejak awal dibuat sampai saat ini password untuk masuk kedalam system tidak pernah dirubah dengan kata lain bahwa sdr ELVIN dapat dengan mudah mengakses system ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379413018962123, 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna Hitam, 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), keseluruhan barang tersebut yang saat itu diamankan dari sdr ANGGUN TRY SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi AGUS IBRAHIM, S.E. BIN ASNAWI IBRAHIM; *di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi sebagai kuasa dari PT. SCP telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di PT. SCP ;
- Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Operasional Manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di PT. Samarinda Central plaza. Dapat saksi jelaskan saksi menjabat sebagai operasional Manager baru sekitar 1 (satu) bulan dan pemilik dari PT. SCP yaitu sdr ROBBY RUSIANTO ;
- Bahwa PT. Samarinda Central Plaza bergerak dalam bidang Properti/Mall atau pusat perbelanjaan yang memiliki kantor pusat penjualan di Jl. P. Irian Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan nomor induk berusaha (NIB) 9120006723301 ;
- Bahwa PT. SCP mengalami penggelapan berupa uang pendapatan parkir dari PT. SCP/Mall SCP yang tidak sesuai antara pendapatan dan penerimaan parkir ;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan uang pendapatan parkir adalah sdr ANGGUN TRI SAPUTRA yang merupakan karyawan dari PT. Wahyu Adikarya Semesta (PROVEN PARKING), yang menjabat sebagai ADMIN Proven Parking. Dalam melakukan penggelapan sdr ANGGUN TRY SAPUTRA dibantu oleh sdr ELVIN dan sdr ASRUL yang mana sdr ELVIN adalah mantan karyawan dari PT. SCP yang dulunya bekerja sebagai IT, sedangkan sdr ASRUL juga merupakan mantan karyawan dari Proven parking yang dulu menjabat sebagai Manager ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Proven parking merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. SCP untuk mengelola pendapatan parkir milik PT. SCP, Proven Parking sudah bekerja sama sekitar 8 (delapan) tahun dengan PT. SCP ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal sdr ANGGUN TRY SAPUTRA, ASRUL dan sdr ELVIN, saksi baru mengetahui setelah mengetahui adanya dugaan penggelapan yang telah dilakukannya, saksi juga tidak ada hubungan kekerabatan dengan sdr ANGGUN TRY SAPUTRA, ASRUL, maupun sdr ELVIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan uang pendapatan parkir PT. SCP pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. P. Irian Kel. Pelabuhan, kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya di Kantor Mall SCP) ;
- Bahwa berawal dari adanya beberapa kali selisih penyetoran uang pendapatan parkir dari Proven parking ke kasir SCP, kemudian management bersepakat untuk melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya selisih. Padas saat dilakukan pemeriksaan, kami memerintahkan bagian/divisi IT dari SCP untuk mengecek data yang ada pada system parkir serta data Back Up yang ada pada server SCP. Dari data pada system parkir dan data yang terbackup di Server SCP terdapat perbedaan nominal yang berbentuk data yang cukup besar. Dari data back Up server scp tersebut selanjutnya dibandingkan dengan penyetoran harian yang disetorkan Proven Parking ke SCP dan benar terdapat selisih yang nominalnya cukup besar;
- Bahwa awalnya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah ditermia kasir Proven Parking tersebut dibawa ke kantor Proven Parking untuk disetor ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada system total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimaskukkan kedalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 Wita saksi menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu saksi menuju Posko Security untuk mengambil uang yang saksi masukkan kedalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir didalam brankas selanjutnya uang tersebut dibawa oleh admin proven ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai dikantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir disaksikan oleh Security dan admin proven. Apabila rekapan pendapatan parkir dan uang yang di setorkan sudah sesuai maka dibuatkan slip setoran ke bank Mandiri dan ditandatangani oleh kasir. Setelah selesai dibuatkan slip setoran maka admin proven atau

Halaman 17 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasir boleh menyetorkan uang ke Bank Mandiri Jl. Mulawarman. Setelah menerima bukti penyetoran uang admin proven Kembali ke kantor Proven untuk membuat laporan pendapatan harian parkir yang hasil laporan tersebut di serahkan kepada Accounting bersamaan dengan bukti slip setornya ;

- Bahwa dari keterangan sdr TRY dan data yang ada di SCP sdr ANGGUN TRY dkk melakukan penggelapan uang pendapatan Parkir Mall SCP Samarinda dengan cara, sdr ANGGUN TRY mengambil sebagian uang pendapatan parkir Mall SCP dan tidak menyetorkan ke Kasir Mall SCP melainkan Sebagian uang dikirim ke rekening sdr ASRUL. Adapun sebelumnya rekapan pendapatan parkir harian Mall SCP terlebih dahulu dirubah dengan cara sdr TRY menggunakan 1 (satu) buah laptop Toshiba yang dihubungkan dengan jaringan Mall SCP kemudian laptop tersebut dikendalikan dari jarak jauh oleh sdr ELVIN untuk merubah rekapan pendapatan parkir harian menjadi lebih kecil daripada pendapatan harian yang seharusnya, setelah data dirubah kemudian jumlah uang berdasarkan rekapan pendapatan yang sudah dirubah kemudian disetorkan ke Kasir Mall SCP pada hari berikutnya. Sedangkan sisa uang yang didapatkan dari mengurangi apa yang sudah ada pada system dikirimkan ke rekening sdr ASRUL dengan cara setor tunai menggunakan ATM yang sudah sdr ASRUL berikan kepada sdr TRY namun sebelumnya sdr TRY terlebih dahulu memotong uang untuk bagian sdr TRY. Namun dalam hal ini sdr ANGGUN TRY SAPUTRA, ASRUL dan sdr ELVIN tidak dapat merubah data yang terback up di server SCP sehingga data yang sebelumnya dirubah dapat terlihat perbedaan dengan adanya data yang ada di system parkir SCP ;
- Bahwa dari perbandingan antara data yang di dapatkan oleh TIM IT SCP yaitu data pendapatan harian parkir SCP yang ada di server Back Up sejak tahun 2019 s/d 2021 kemudian dibandingkan dengan data penyetoran pendapatan parkir yang ada pada accounting periode tahun 2019 s/d tahun 2021, terdapat selisih sekitar Rp. 1.295.996.981 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Namun kerugian tersebut bisa saja berubah karena saat ini masih dilakukan audit menyeluruh dikarenakan data yang ada di Back Up Server hanya dari tahun 2019 ;
- Bahwa adapun yang punya akses atau diberikan kewenangan untuk masuk kedalam Sistem "ETAM PARKING SYSTEM" yaitu sdr



MUHAMMAD SEPTIAN DIMAS, TANTRA AJI yang merupakan super USER dari system. Selain itu sdr ANGGUN TRY SAPUTRA juga memiliki akses untuk masuk namun hanya sebatas melihat data pendapatan system dan melakukan print out dengan kata lain tidak dapat merubah data. Dan dari kesimpulan saksi bahwa pembuat Software "ETAM PARKING SYSTEM" adalah sdr ELVIN, dan sejak awal dibuat sampai saat ini password untuk masuk kedalam system tidak pernah dirubah dengan kata lain bahwa sdr ELVIN dapat dengan mudah mengakses system ;

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BCA dengan nomor kartu 5379413018962123, 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna Hitam, 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), keseluruhan barang tersebut yang saat itu diamankan dari sdr ANGGUN TRY SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SRI SISWIYANTI BINTI DWIJO HADI WARSITO; *di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di Pt. Samarinda Central Plaza Samarinda Kaltim ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pt Samarinda central plaza bergerak dalam bidang pusat perbelanjaan dalam bentuk MALL Samarinda Central Plaza ;
- Bahwa di Pt Samarinda Central Plaza saksi menjabat sebagai Manager Finance dan Accounting ;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penggelapan di PT. Samarinda Central Plaza adalah orang yang saksi kenal bernama Sdr TRI ANGGUN, Sdr MUSTAFA, Sdr ASRUL dan Sdr ELVIN ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang digelapkan oleh Sdr TRI ANGGUN, Sdr MUSTAFA, Sdr ASRUL dan Sdr ELVIN adalah berupa uang hasil pendapatan parkir di Pt Samarinda Central Plaza dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar Rp 1.295.996.981 (Satu Miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 Januari 2022 saksi Bersama dengan rekan saksi an. Agus Ibrahim, Gita Lidya, I Ketut Kartika dan



Tantra Ali melaksanakan audit internal di Pt Samarinda Central Plaza Samarinda Kaltim tentang jumlah pendapatan parkir, saat itu ditemukan selisih jumlah antara laporan data backup dari divisi TI dan saksi bandingkan dengan laporan admin Proven ke accounting ;

- Bahwa saat itu audit yang saksi lakukan data yang saksi terima dari Divisi TI merupakan data Backup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, lalu saksi membandingkan dengan Arsip laporan harian pendapatan parkir Admin. setelah membandingkan laporan tersebut terlihat perbedaan selisih di setiap Harinya sehingga diketahui :

◆ Tahun 2019

- Data Backup TI Rp 8.309.500.000,-
- Data Arsip laporan Harian Admin Rp 7.763.949.044,-

◆ Tahun 2020

- Data Backup TI Rp 4.577.526.000,-
- Data Arsip laporan Harian Admin Rp 4.239.716.657,-

◆ Tahun 2021

- Data Backup TI Rp 4.667.901.001,-
- Data Arsip laporan Harian Admin Rp 4.255.264.319,-
- Bahwa setelah memeriksa dan membandingkan data tersebut diketahui selisih dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar Rp 1.295.996.981 (Satu Miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr TRI ANGGUN, Sdr MUSTAFA, Sdr ASRUL dan Sdr ELVIN melakukan penggelapan namun dari data yang saksi terima dan dilakukan audit diketahui selisih jumlah terjadi dimulai dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2021 ;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu Rp 1.295.996.981 (Satu Miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pt. Samarinda Central Plaza tidak pernah memberikan ijin, dan dalam sistem perusahaan perbuatan tersebut tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi MUHAMMAD SEPTIAN DIMAS BIN SUHAR MUSTAFA; *di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di Pt. Samarinda Central Plaza Samarinda Kaltim ;
- Bahwa Saat ini saksi berkerja di PT Samarinda Central Plaza, dan jabatan saksi sebagai Staf TI Suport pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi bertugas memastikan jaringan dan perangkat computer berkerja dengan baik, memenejemen server aplikasi yang terdapat di PT SCP ;
- Saksi mulai berkerja di PT SCP pada tanggal 24 Juli 2018 sebagai TI Suport ;
- Saksi mengetahui PT. WAHYU ADIKARI SEMESTA menggunakan perangkat jaringan yang dikelola oleh Pihak PT SCP berupa Soft Ware system kasir parkir bernama Etam Parking Sytsem (EPS) cara kerja aplikasi tersebut, terdiri dari tiga aplikasi yang pertama berbasis Dekstop berfungsi saat pengguna jasa mengambil karcis parkir yang kedua berbasis Dekstop yang digunakan oleh kasir di parkir, yang ketiga berbasis Web yang digunakan oleh admin untuk melihat dan mencetak laporan pendapatan, volume kendaraan dan statistic kendaraan ;
- Saksi jelaskan kembali pada aplikasi yang pertama berbasis desktop cara kerjanya memberikan karcis yang berisi data tanggal bulan, tahun, dan jam masuk, pada aplikasi yang kedua berbasis desktop cara kerjanya digunakan oleh kasir parkir yang mana setelah pengguna jasa parkir melakukan pembayaran data yang masuk adalah Jam keluar, Nominal harga, nopol kendaraan, foto, dan jam keluar, data tersebut masuk ke database didalam server parkir PT SCP. Pada aplikasi yang ketiga berbasis Web digunakan untuk melihat data yang masuk dari kedua aplikasi cara kerjanya adalah dengan membuka Web 192.168.0.1/EPS kemudian login dengan memasukkan User dan Passwod pada halaman login, dan membuka menu pendapatan, memilih tanggal dan jam untuk melihat laporan pendapatan di user kasir dan nominal pendapatan di kasir tersebut ;
- Aplikasi Etam Parking System berfungsi pada saat penyerahan uang jasa parkir dari pihak PT. WAHYU ADIKARI SEMESTA kepada PT SCP harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Printout laporan pendapatan dari Aplikasi Etam Parking System ;

- Ketika saksi masuk menjadi karyawan Aplikasi EPS Sudah beroperasi di area parkir PT SCP, dan perlu diketahui aplikasi tersebut di buat oleh sdr. ALVINN ALMUTAKIN ;
- Orang yang dapat mengakses aplikasi Etam Parking System adalah orang yang mempunyai Admin dan Passwod aplikasi tersebut yaitu, Saksi Sdr TANTRA (Staf TI), Sdr TRI ANGGUN SAPUTRA (Admin PT. WAHYU ADIKARI SEMESTA) ;
- Sdr TRI ANGGUN SAPUTRA diberikan akses oleh bagian TI dikarenakan Sdr TRI ANGGUN SAPUTRA merupakan admin yang berhak melakukan printout hasil pendapatan dari Aplikasi EPS untuk di serahkan sebagai lampiran dari uang pendapatan parkir ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat aplikasi tersebut adalah orang yang bernama ELVIN dikarenakan terdapat Cap tanda pada Aplikasi tersebut Bernama Create By : Elvin Al Mutakin dan terdapat email : elvinalmutakin@gmail.com Phone : 081252018290 ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan seseorang yang bernama ELVIN yang mana orang tersebut saksi ketahui merupakan mantan Supervisor TI PT SCP, dan mengakui aplikasi tersebut di buat olehnya ;
- Bahwa Akses tersebut tidak dapat merubah data yang terdapat didalam Aplikasi EPS ;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak PT SCP mengalami kerugian pada pemasukan jasa parkir setelah terjadi ketidak cocokan data pada aplikasi EPS dengan data backup ;
- Bahwa Saksi mengetahui data pada aplikasi EPS tidak sama dengan data backup dikarenakan data kendaraan masuk yang terdapat di aplikasi EPS telah dihapus pada sehingga jumlah nominal pendapatan berkurang ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang sudah telah merubah data print out pendapatan kasir parkir adalah sdr. TRI ANGGUN yang merupakan admin dari Proven atau karyawan PT. WAHYU ADIKARI SEMESTA, dimana pihak security sdr. NIKO mendapatkan Laptop Toshiba yang sudah bisa terkoneksi dengan data base server parkir (EPS), kemudian sdr. NIKO mengamankan laptop tersebut, lalu saksi bersama sdr. Tantra diberikan akses memeriksa laptop, dari isi software laptop tersebut terdapat aplikasi Ultraviewer, dapat saksi jelaskan bahwa software

Halaman 22 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultraviewer, untuk remote desktop untuk mengendalikan laptop tosibha sdra. Tri Anggun, untuk masuk ke data base server EPS di harus connect ke jaringan wifi yang terhubung jaringan local server parkir (EPS), kemudian yang dilihat dari software tersebut bahwa login adalah saudara ELVIN yang merupakan pembuat aplikasi EPS, dan ada login An. SHAS ;

- Bahwa Setelah saksi melakukan pencocokan data backup saksi melihat terdapat perbedaan selisih di setiap bulannya sampai dengan satu tahun, yang mana dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang seharusnya keseluruhan senilai Rp 17.554.927.001 dan yang di storkan Rp 16.258.930.020 ;
- Bahwa Kerugian akibat perubahan data EPS adalah Rp. 1.295.996.981 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya/ *a de charge*, dan selanjutnya memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa LANGGUN TRY SAPUTRA BIN MIFTAHUL;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan benar sangkaan tersebut Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa Saat ini Terdakwa bekerja di PT. Wahyu Adikarya Semesta atau biasa disebut Proven Parking. Yang mana proven parking bekerja sama dengan PT. Samarinda Central Plaza (mall SCP Samarinda) sebagai pengelola parkir Mall SCP Samarinda. Jabatan Terdakwa di Proven parking yaitu sebagai ADMIN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengerjakan laporan pendapatan parkir, menerima uang pendapatan kasir proven, menyerahkan uang pendapatan parkir ke kasir PT. Samarinda Central Plaza ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Proven Parking Mall SCP sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini ;

Halaman 23 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal nya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah ditermia kasir Proven Parking tersebut dibawa kekantor Proven Parking untuk disetror ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada system total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang uang akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimaskukkan kedalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu Terdakwa menuju Posko Security untuk mengambil uang yang Terdakwa masukkan kedalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir didalam brankas selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai dikantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir diTerdakwakan oleh Security dan Terdakwa sendiri. Apabila rekapan pendapatan parkir dan uang yang Terdakwa setorkan sudah sesuai maka dibuatkan slip setoran ke bank Mandiri dan ditandatangani oleh kasir. Setelah selesai dibuatkan slip setoran maka Terdakwa atau kasir boleh menyetorkan uang ke Bank Mandiri Jl. Mulawarman. Setelah menerima bukti penyetoran uang Terdakwa Kembali kekantor Proven untuk mebuat laporan pendapatan harian parkir yang hasil laporan tersebut Terdakwa serahkan kepada Accounting bersamaan dengan bukti slip setornya ;
- Bahwa adapun yang sudah Terdakwa gelapkan yaitu uang pendapatan parkir mall SCP Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan parkir dibantu oleh sdr ASRUL dan sdr ELVIN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan Parkir dengan cara total uang yang Terdakwa terima dari seluruh kasir Proven Parking tidak seluruhnya Terdakwa setorkan ke Kasir Mall SCP Samarinda, melainkan Terdakwa bagi dengan rekan Terdakwa an. ASRUL dan ELVIN tanpa sepengetahuan perusahaan. Agar perusahaan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa

Halaman 24 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa dan rekan Terdakwa merubah/meretas data rekapan pendapatan harian yang ada pada system/software parkir yang bernama "ETAM PARKING SYSTEM (EPS)". Adapun perubahan data tersebut dilakukan oleh sdr ELVIN dari kendali jarak jauh dengan sarana 1 (satu) buah Laptop TOSHIBA Satellite C640 warna Hitam dan 1 (satu) buah Flash disk. Yang mana setiap jam 08.00 wita s/d 10.00 wita (sebelum Terdakwa menyetorkan uang hasil pendapatan parkir hari sebelumnya) Terdakwa menghidupkan Laptop Toshiba tersebut dan mencolokkan Falshdisk kemudian menghubungkan ke Jaringan Wifi SCP PARKING, setelah terhubung maka Terdakwa akan membuka Aplikasi "Ultra Viewer" dan mengirimkan kode IP yang muncul pada Aplikasi. Setelah Terdakwa megirimkan kode IP maka selanjutnya Laptop tersebut sudah dalam kendali jarak jauh sdr ELVIN, selanjutnya sdr ELVIN akan membuka aplikasi/Software "HeidiSQL" yang sudah terinstal di Laptop, dan seluruh kendali laptop di lakukan oleh sdr ELVIN. Apabila sdr ELVIN sudah selesai merubah data maka Terdakwa akan diberi tau, selanjutnya Terdakwa mengecek Kembali data pada system ETAM PARKING SYTEM, bila sudah sesuai dengan perubahan yang di inginkan maka Terdakwa akan print rekapan pendapatan harian parkir yang sudah dirubah tersebut. Dan rekapan beserta uang yang sudah Terdakwa simpan di brankas Terdakwa serahkan ke Kasir. Dapat Terdakwa jelaskan pada setiap akhir Shift sekitar pukul 23.00 Wita saat seluruh uang dari Kasir Proven sudah terkumpul saat itulah Terdakwa mengambil Sebagian uang pendapatan parkir selnajutnya uang yang sebagiannya lagi Terdakwa masukkan kedalam brankas, dan keesokan harinya barulah sdr ELVIN merubah rekapan penerimaan Pendapatan Parkir sesuai dengan uang yang sudah Terdakwa masukkan kedalam brankas ;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk peran Terdakwa sendir yaitu mendatakan nama kasir proven yang saat itu bertugas baik pada kasir motor maupun mobil, mengambil Sebagian uang pendapatan parkir harian sesauai petunjuk dari sdr ASRUL, menghidupkan Laptop Toshiba agar sdr ELVIN dapat terhubung ke Sistem dan melakukan perubahan data. Sedangkan peran sdr ASRUL yaitu meneruskan data yang sudah Terdakwa berikan terkait siapa petugas Kasir Proven yang bertugas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan uang hasil kepada sdr ELVIN. Sedangkan peran sdr ELVIN yaitu merubah data pada system melalui kendali jarak jauh ;

- Bahwa untuk pembagian hasil setiap hasil harian Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 150.000,- s/d 250.000,-, tergantung hasil harian yang diambil. Untuk pembagian sdr ASRUL dan sdr ELVIN Terdakwa tidak mengetahuinya yang pasti setiap hasil akan Terdakwa setorkan melalui setor tunai ATM bank BCA yang mana sebelumnya sdr ASRUL memberikan Terdakwa 1 (satu) buah ATM yang digunakan untuk setor tunai, sedangkan bagian Terdakwa langsung Terdakwa potong sebelum Terdakwa lakukan setoran tunai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak awal tahun 2019 Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya, pada saat itu Terdakwa melakukannya Bersama dengan sdr ASRUL, karena saat itu sdr ASRUL masih bekerja di Proven Parking sebagai Manager, kemudian sejak April tahun 2021 sdr ASRUL berhenti bekerja dan Terdakwa yang melanjutkan perbuatan tersebut sampai dengan 14 Desember 2021 ;
- Bahwa Uang tersebut Sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari makan dan minum, serta ada uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah diamankan oleh Pihak Mall SCP dan diserahkan ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan sdr ASRUL dan sdr ELVIN ;
- Bahwa Terdakwa dapat memperagakan dengan baik dan diTerdakwakan oleh pihak pemeriksa saat Terdakwa membuka aplikasi/software yang ada pada laptop tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menggunakan uang tersebut secara pribadi ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kerugian yang dialami lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa saat ini Terdakwa merasa menyesal, dan mengakui bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum, serta Terdakwa berjanji tidakakan mengulanginya;

Keterangan Terdakwa II. MUSTOFA ALI SARJONO BIN MUSA AHMAD

SARBINI;

Halaman 26 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Total Alfa Risqi Sejahtera sebagai direktur utama, namun pada tahun awal tahun 2014 s/d akhir tahun 2017 Terdakwa bekerja di PT. Wahyu Adikarya Semesta atau biasa disebut Proven Parking, jabatan Terdakwa di Proven parking saat itu sebagai Super Visor dan kemudian menjadi Admin. Pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai admin ;
- Bahwa Proven Parking bergerak dalam bidang jasa pelayanan parkir yang saat itu Terdakwa ditugaskan di Mall SCP. Proven parking merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan mall SCP untuk mengelola pendapatan parkir Mall SCP ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Supervisor tugas Terdakwa yaitu melakukan pengawasan serta mengatur jadwal kerja karyawan dan memberikan arahan setiap awal Shift. Untuk jabatan Admin tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menerima uang pendapatan harian kasir Proven (kasir pintu keluar) kemudian membuat laporan pendapatan harian parkir dan menyetorkan uang pendapatan parkir yang sudah dihitung bersama dengan security, kasir PT. SCP ke Bank ;
- Bahwa awal nya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah diterima kasir Proven Parking tersebut dibawa ke kantor Proven Parking untuk disetor ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada system total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang tersebut akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimasukkan kedalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu Terdakwa menuju Posko Security untuk mengambil uang yang Terdakwa masukkan ke dalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir di dalam brankas selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai di kantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir SCP di saksikan oleh Security dan Terdakwa sendiri. Apabila

Halaman 27 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapan pendapatan parkir dan uang yang Terdakwa setorkan sudah sesuai maka Terdakwa membuat slip setor sesuai rekapan pendapatan, selanjutnya Terdakwa dikawal oleh Security untuk melakukan penyetoran ke Bank. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bukti slip setoran harian beserta rekapan pendapatan harian ke bagian keuangan atau Accounting ;

- Bahwa adapun yang sudah Terdakwa gelapkan yaitu uang pendapatan parkir mall SCP Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan parkir bersama dengan sdr HUDA, ASRUL, ELVIN, dan sdr TRY ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai admin di Proven parking bersama dengan sdr ASRUL yang juga merupakan admin, mendapat informai dari sdr HUDA yang saat itu menjabat sebagai Manager proven Parking bahwa ada peluang untuk memainkan pada system Parkir Mall SCP yang saat itu menggunakan Software atau aplikasi yang bernama "ETAM PARKING SYSTEM (EPS)", EPS sendiri saat itu dibuat oleh sdr ELVIN yang merupakan karyawan bagian IT PT. SCP sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sdr ELVIN bahwa bisa kah sdr ELVIN merubah data rekapan pendapatan harian Parkir SCP, dan saat itu dikatakan oleh sdr ELVIN bisa, selanjutnya berjalanlah perubahan data tersebut dan sisa uang yang sudah dirubah datanya dibagi 4 bersama dengan sdr HUDA, ELVIN dan ASRUL ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan Parkir dengan cara total uang yang diterima oleh Admin pada akhir shift disisihkan oleh admin sesuai besaran yang mau diambil pada hari tersebut, selanjutnya admin yang dalam hal ini melakukan pemotongan uang dalah sdr ASRUL menginfokan kepada sdr ELVIN bahwa telah memotong uang agar dirubah rekapan data sesuai jumlah uang yang sudah dipotong. Selanjutnya sdr ELVIN yang merupakan karyawan IT di PT. SCP dapat dengan mudah masuk kedalam server dan merubah data rekapan pendapatan sesuai yang diarahkan oleh sdr ASRUL. Setelah data dirubah maka uang akan dimasukkan ke dalam brangkas dan disetrorkan ke bank sesuai alur prosedur penyetoran uang. Dari uang yang diambil sebagian tadi oleh sdr ASRUL akan para Terdakwa bagi ber 4 antara sdr HUDA, ELVIN, ASRUL dan Terdakwa



sendiri. Setelah akhir 2017 Terdakwa keluar dari Proven parking, saat itu sdr HUDA sudah Resign duluan karena ada permasalahan dengan manajemen dan sdr ASRUL naik jabatan menjadi Manager Proven parking, sedangkan jabatan admin diisi oleh orang baru an. TRY. Saat itu kegiatan tetap berjalan namun Terdakwa tidak mengetahui persis system yang digunakan Terdakwa hanya menerima bagian saja. Kemudian sekitar tahun 2018 sdr ELVIN juga resign namun kegiatan tersebut tetap berjalan, untuk system perubahan data Terdakwa tidak mengerti, yang Terdakwa ketahui bahwa elvin mengatakan sudah membuatkan satu aplikasi didalam laptop untuk dipakai merubah data. Sampai dengan Desember 2021 Terdakwa masih menerima bagian dari penggelapan uang pendapatan parkir tersebut ;

- Bahwa untuk awal pada saat Terdakwa masih bekerja di Proven Parking mall SCP pendapatan dibagi rata, namun setelah Terdakwa resign sampai dengan awal tahun 2018 setau Terdakwa pembagian masih dibagi rata dengan pembagian harian Rp. 50.000 s/d Rp. 200.000,- namun setelah awal tahun 2018 Terdakwa sempat bertengkar dengan sdr ASRUL karena menurut Terdakwa uang yang diambil terlalu besar namun nominal yang Terdakwa dapatkan sama seperti diawal, dan semenjak awal 2018 tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa mendapatkan bagian per 2 (dua) minggu sekali dengan rata-rata Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) s/d 4.000.000 (empat juta rupiah). Bagian Terdakwa tersebut dikirimkan melalui transfer dari rekening bank mandiri sdr ASRUL no rek : 1540011313974 ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa Norek : 1480012898089 ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sejak akhir tahun 2017 Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya dan Terdakwa menerima bagian sampai dengan bulan Desember 2021 ;
- Bahwa adapun yang diamankan yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J7 prime warna gold, yang mana HP tersebut yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan sdr ASRUL ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kerugian yang dialami lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan nominal tersebut Terdakwa ketahui pada saat diamankan oleh pihak kepolisian ;



Keterangan Terdakwa III. ASRUL BIN ABU BAKAR;

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di Proven parking mall SCP, jabatan Terdakwa saat itu sebagai anggota area, Admin kemudian naik jabatan menjadi Manager ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Proven Parking Mall SCP sejak awal tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2021. Sejak awal tahun 2015 s/d awal tahun 2016 jabatan Terdakwa sebagai anggota area yang bertugas merapikan dan mengarahkan kendaraan yang mau parkir, kemudian awal 2016 s/d awal tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai admin Proven yang bertugas mengumpulkan uang setoran Kasir Proven kemudian membuat rekapan pendapatan harian kemudian menyetorkan pendapatan harian ke PT. SCP Samarinda. Selanjutnya sejak awal tahun 2018 s/d/ bulan April tahun 2021 Terdakwa menjabat sebagai Manager yang bertugas mengontrol anggota dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Proven Parking bergerak dalam bidang pelayanan jasa parkir yang saat itu bekerja sama dengan Mall SCP untuk mengelola parkir Mall nya ;
- Bahwa yang sudah Terdakwa gelapkan yaitu uang pendapatan parkir mall SCP Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan sdr HUDA, MUSTOFA, ELVIN, dan sdr TRI ;
- Bahwa jabatan sdr MUSTOFA pada saat itu sebagai Admin Proven, sdr HUDA merupakan Manager Proven yang mana pada awal tahun 2018 sdr HUDA resign dan Terdakwa menggantikan posisinya, sdr ELVIN merupakan staf IT pada PT. SCP, sedangkan sdr TRI adalah Admin yang menggantikan sdr MUSTOFA saat sdr Mustofa Resign ;
- Bahwa peran Terdakwa awalnya saat Terdakwa menjadi Admin yaitu Terdakwa mendatakan siapa kasir yang bertugas pada hari itu, kemudian melakukan pemotongan uang pendapatan harian parkir, kemudian memberikan informasi kepada sdr ELVIN mengenai besarnya uang yang sudah Terdakwa ambil untuk selanjutnya dirubah pada system. Peran sdr HUDA yaitu, memberikan ide pada awal mau memulai yang mana sdr HUDA melihat ada peluang apabila bisa merubah rekapan pendapatan harian parkir maka para Terdakwa bisa mengambil sebagian uang pendapatan harian parkir tersebut. Peran sdr



MUSTOFA yaitu awalnya sdr MUSTOFA yang melakukan pemotongan uang pendapatan dan memberikan informasi mengenai kasir profen yang bertugas hari itu, setelah dia resign sdr MUSTOFA hanya menerima hasil potongan pendapatan yang para Terdakwa ambil. Peran sdr ELVIN yaitu sebagai ahli informatika sdr ELVIN yang melakukan perubahan terhadap data rekapan pendapatan harian parkir, sesuai dengan jumlah uang yang sudah diambil sebagian. Peran sdr TRI sama dengan peran Terdakwa dan sdr MUSTOFA yang mana sdr TRY melanjutkan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa hanya mengontrol kegiatan tersebut, namun pada saat sdr ELVIN sudah resign maka TRY bertugas menghidupkan Laptop untuk dikendalikan jarak jauh oleh sdr ELVIN untuk merubah data yang ada pada system ;

- Bahwa Awal nya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah diterima kasir Proven Parking tersebut dibawa ke kantor Proven Parking untuk disetor ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada system total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang tersebut akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimasukkan kedalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 wita Admin Proven menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu Admin Proven menuju Posko Security untuk mengambil uang yang Admin Proven masukkan kedalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir didalam brankas selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai dikantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir diTerdakwan oleh Security dan Admin Proven. Apabila rekapan pendapatan parkir dan uang yang di setorkan sudah sesuai maka dibuatkan slip setoran ke bank Mandiri dan ditandatangani oleh kasir. Setelah selesai dibuatkan slip setoran maka admin atau kasir boleh menyetorkan uang ke Bank Mandiri Jl. Mulawarman. Setelah menerima bukti penyetoran uang admin Kembali



kekantor Proven untuk membuat laporan pendapatan harian parkir yang hasil laporan tersebut admin serahkan kepada Accounting bersamaan dengan bukti slip setornya Penggelapan uang pendapatan parkir PT. SCP dilakukan dengan cara, pada posisi Admin Proven yang sudah menerima keseluruhan uang pendapatan harian Parkir Mall SCP dari Kasir Proven/kasir pintu keluar selanjutnya mengambil Sebagian uang tersebut lalu sebagiannya lagi dibungkus dan dimasukkan kedalam brankas di Pos Security pada saat itulah admin menginformasikan kepada sdr ELVIN besaran uang yang diambil agar dapat menyesuaikan dengan data yang akan dirubah pada system pengelolaan parkir. keesokan harinya sebelum uang yang sebelumnya dimasukkan kedalam brankas disetorkan ke perusahaan maka sdr ELVIN merubah rekapan data yang ada pada system parkir sehingga sesuai dengan uang yang sudah dimasukkan kedalam brankas yang mana uang tersebut sudah diambil sebelum dimasukkan kedalam brankas. Setelah itu laporan keuangan berjalan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Pada saat Terdakwa, MUSTOFA dan ELVIN masih bekerja satu kantor maka untuk pembagian dilakukan harian, setelah Terdakwa, MUSTOFA dan ELVIN Resign maka dilanjutkan oleh sdr TRY maka Terdakwa memberikan sdr TRI fasilitas 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna hitam, yang mana Laptop tersebut digunakan untuk masuk ke Server oleh sdr ELVIN dengan menggunakan kendali dari jarak jauh. Terdakwa juga memberikan sdr TRY 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rek. 6585074342 untuk digunakan stor tunai hasil pendapatan yang para Terdakwa dapatkan. Setelah berhasil mengambil sebagian uang pendapatan parkir harian maka sdr TRY akan memasukkan uang tersebut ke dalam rekening BCA yang Terdakwa berikan, lalu Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada sdr ELVIN, MUSTOFA, untuk sdr HUDHA tidak berlangsung lama sekitar 2018 sudah tidak mendapat bagian, sedangkan sdr TRY langsung dipotong dari pendapatan harian sebelum dimasukkan ke rekening tabungan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak akhir tahun 2017 s/d desember 2021 di Jl. P. Irian tepatnya Mall SCP Samarinda Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rata – rata hariannya sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah rupiah) ;
- Bahwa untuk pembagian hasil sejak Terdakwa masih bersama dengan sdr HUDA, ELVIN, MUSTOFA pembagiannya dibagi rata untuk setiap harinya, setelah sdr HUDA berhenti kemudian sudah tidak dapat bagian lagi. Selanjutnya masuklah sdr TRY yang mana pada saat sdr TRY masuk saat itu sdr MUSTOFA resign, untuk pembagian dari kisaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan, sdr TRY mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut diambil secara langsung oleh sdr TRY sebelum dimasukkan kedalam rekening bank BCA Terdakwa, sdr MUSTOFA mendapat bagian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank mandiri an. MUSTOFA norek. 1480012898089, sdr ELVIN mendapat bagian Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank BCA no rek. 7995229986, dan Terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun setiap setoran tunai yang dimasukkan oleh sdr TRY kerekening bank mandiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan aplikasi M-BCA untuk memindahkan uang yang ada di rek BCA Terdakwa kerekening bank mandiri Terdakwa dengan no rek. 1540011313974 dan Mandiri norek. 1480015963328. Setelah Terdakwa pindahkan ke rek mandiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kirimkan lagi untuk bagian sdr ELVIN dan sdr MUSTOFA dari rek mandiri Terdakwa tersebut ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat istri Terdakwa sebelum meninggal, dan Sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari makan dan minum
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kerugian yang dialami lebih dari Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Keterangan Terdakwa IV. ELVIN ALMUTAKIN BIN ABANDI WERSEON;

- Bahwa Saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja, namun sebelumnya Terdakwa berkerja di PT Samarinda Central Plaza, menjabat sebagai Supervisor TI, Terdakwa berkerja pada perusahaan tersebut mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ;

Halaman 33 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perawatan dan perbaikan pada perangkat jaringan, unit computer, CCTV, dan perangkat lunak (Soft Ware) ;
- Bahwa Pekerjaan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa pernah membuat Aplikasi/Software Etam Parking System (EPS) untuk menggantikan aplikasi yang lama pada tahun 2017 yang digunakan sebagai system parkir di area parkir Mall SCP Samarinda ;
- Bahwa dalam pembuatan aplikasi EPS Terdakwa diperintahkan oleh Sdr LUKITO yang saat itu menjabat sebagai Vice Direktur, dan Terdakwa menyelesaikan pembuatan dan memasang aplikasi tersebut pada bulan Januari tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kerjasama atau pun kontrak dalam pemasangan Aplikasi tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa masih berkerja di PT SCP ;
- Bahwa yang memegang kendali penuh aplikasi saat itu adalah Terdakwa sendiri dikarenakan saat itu Terdakwa merupakan Supervisor TI PT SCP, dan Terdakwa tidak pernah memberikan/membagikan kendali penuh kepada siapapun ;
- Bahwa tidak ada yang pernah Terdakwa berikan kendali penuh, namun Terdakwa memberikan akses terbatas kepada PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA yaitu pada computer khusus yang digunakan oleh Admin dan Manager area PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA ;
- Bahwa akses tersebut berfungsi untuk menginput data member, data user kasir, dan untuk melihat detail laporan pendapatan Parkir, Detail Laporan pendapatan parkir berfungsi untuk Ketika admin mengumpulkan uang dari jasa parkir admin harus melampirkan Printout dari Detail Laporan pendapatan di aplikasi EPS ;
- Bahwa Terdakwa mengenali beberapa orang dari Karyawan PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA tetapi Terdakwa lebih akrab dengan Sdr MUSTOFA dan Sdr ASRUL, yang keduanya memiliki jabatan untuk Sdr MUSTOFA sebagai admin dan Sdr ASRUL sebagai pengawas lapangan dan Terdakwa hanya sebatas teman saja dengan kedua orang tersebut ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa beserta Sdr ASRUL dan Sdr MUSTOFA melakukan perbuatan yang telah merugikan PT SCP ;
- Bahwa Terdakwa beserta Sdr ASRUL dan Sdr MUSTOFA melakukan perbuatan memanipulasi data pendapatan parkir PT SCP ;

Halaman 34 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa melakukan manipulasi data pendapatan parkir adalah Terdakwa melakukan penghapusan data dengan bantuan Sdr ASRUL yang telah mengirimkan kode aplikasi ultarviewer dan list nama petugas loket yang akan dikurangi jumlah pendapatannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghapus data sesuai dengan apa yang dikirimkan Sdr ASRUL yang mana data tersebut terdapat di server dan Terdakwa menggunakan Aplikasi Navicat untuk melakukan penghapusan data tersebut ;
- Dapat Terdakwa jelaskan para Terdakwa memiliki tugas masing-masing, Terdakwa bertugas menghapus data yang ada di server aplikasi EPS, Sdr ASRUL berperan mengirimkan kode Ultraviewer beserta List nama petugas loket yang akan di hapus jumlah pendapatannya, dan Sdr MUSTOFA bertugas memotong uang pendapatan parkir PT SCP ;
- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 Sdr MUSTOFA menelpon Terdakwa untuk bertemu di kantin area Mall SCP dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan dari Sdr MUSTOFA selanjutnya Terdakwa bertemu pada pukul 15.00 Wita, dikantin tersebut tidak hanya Terdakwa dan Sdr MUSTOFA yang bertemu tetapi ada Sdr ASRUL juga disitu, kemudian Sdr MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa keinginan Sdr MUSTOFA untuk berkerja sama dalam mengambil uang pendapatan parkir PT SCP dan Terdakwapun mengiyakan ajakan Sdr MUSTOFA selain Terdakwa dan Sdr MUSTOFA kamipun dibantu oleh Sdr ASRUL dan kamipun bersepakat akan melakukan percobaan manipulasi data keesokan harinya, keesokan harinya Terdakwa mencoba melakukan penghapusan data melalui Laptop inventaris milik PT SCP dengan cara Terdakwa membuka aplikasi navicat melakukan penghapusan data pengasilan pendapatan parkir sebesar Rp 50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menginformasikan tentang percobaan Terdakwa tersebut kepada Sdr MUSTOFA dan ternyata data yang telah Terdakwa hapus sama dengan data yang dimiliki Sdr MUSTOFA di Komputer admin PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA setelah itu kami menunggu tentang penghapusan data yang Terdakwa lakukan apakah bermasalah atau tidak dan ternyata cara tersebut tidak menjadi masalah. Setelah percobaan pertama tersebut berhasil Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yang sama

Halaman 35 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



sampai dengan Terdakwa Resign berkerja dari PT SCP di bulan agustus 2018 ;

- Bahwa sesudah Terdakwa Resign dari PT. SCP Sdra ASRUL ada bertanya kepada Terdakwa apakah kegiatan kita dalam menghapus data masih berlanjut apa tidak dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdra. ASRUL apabila ingin berlanjut Sdra. ASRUL harus menyiapkan Laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet dan jaringan server parkir lalu Sdra. ASRUL menyanggupinya dan mengatakan bahwasannya Laptop tersebut ada dan telah disiapkan kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. ASRUL untuk mendownload Aplikasi Ultraviewer dengan panduan Terdakwa akhirnya Sdra. ASRUL dapat mendownloadnya kemudian Terdakwa memerintahkan agar Sdr ASRUL membuka aplikasi ultraviewer tersebut untuk memperagakan. Setelah aplikasi terbuka Terdakwa memerintahkan Sdr ASRUL agar memfoto kode ultraviewer yang berada di laptop Toshiba warna hitam dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kode tersebut ke aplikasi ultraviewer yang berada di laptop milik Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan kendali jarak jauh kepada laptop Toshiba warna hitam tersebut. Setelah dapat mengendalikan jarak jauh laptop tersebut Terdakwa membuka aplikasi navicat agar dapat membuka data server di aplikasi Etam Parking System (EPS) setelah masuk di server data aplikasi EPS Terdakwa memasukan kode yang hanya Terdakwa memiliki kode tersebut untuk melakukan penghapusan data List nama petugas loket dan jumlah penghasilan parkir, setelah penghapusan berhasil Terdakwa menginformasikan penghapusan tersebut ke Sdr ASRUL ;
- Bahwa Ada seseorang yang bernama Sdr ANTON yang menjabat di Bagian Acounting PT SCP pernah bertanya kepada Terdakwa tentang cara membuka data backup aplikasi EPS tersebut sekitar bulan Januari tahun 2021, kemudaian Terdakwa menjawab cara membuka data backup dengan menggunakan aplikasi Navicat tanpa adanya kode dan password, kemudian pada bulan Januari 2022 Sdr ANTON menanyakan Kembali tentang cara mengakses databackup EPS apabila Terdakwa memasangkan monitor apakah data backup bisa terlihat dan apakah Ketika databackup dihapus apakah data laporan parkir berubah juga? , dan Terdakwa menjawab untuk melihat data backup bisa dengan cara



memasang layar minitor di server dan untuk merubah data laporan tidak bisa dengan cara menghapus data backup tetapi dengan cara menghapus di data server;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr ASRUL bahwa Sdr ASRUL telah resign dan untuk yang menjadi admin adalah Sdr ANGGUN TRI SAPUTRA, selanjutnya Sdr ASRUL berkata bahwa untuk melakukan penghapusan data Sdr ANGGUN TRI SAPUTRA lah yang akan melakukan penggelapan uang dan mengirimkan List Data petugas loket dan jumlah penghasilan parkir ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwasannya yang mengambil uang adalah yang menjabat sebagai admin PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA dikarenakan pada saat petugas loket selesai jam kerjanya petugas loket mebawa uang yang diterima dari pengunjung Mall Samarinda Central Plaza ke Office PT WAHYU ADHIKARI SEMESTA untuk dihitung bersama admin kemudian setelah uang tersebut selesai dihitung uang tersebut diserahkan kepada admin guna disimpoin ke Branksa yang berada di Posko Securiti ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kerja di PT SCP yang menjadi admin adalah Sdra. MOSTOFA kemudian digantikan oleh Sdra. ASRUL namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa Sdra. ASRUL mendapatkan promosi jabatan menjadi Manager Area yang menggantikan sebagai admin adalah Sdra. ANGGUN TRY SAPUTRA tetapi awalnya Sdra. ANGGUN TRY SAPUTRA tidak mengetahui tentang apa yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdra. ASRUL dan Sdra. MUSTOFA kemudian beberapa minggu kemudian Sdra. ASRUL memberi info kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwasannya Sdra. ANGGUN TRY SAPUTRA telah ikut bersama dengan kita ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian hasil dari penggelapan yang kami lakukan melalui transfer uang kerekening Terdakwa bank BCA dengan nomor rekening 7995229986 An Terdakwa sendiri dan yang melakukan transfer adalah Sdra ASRUL melalui nomor rekening Sdra. ASRU Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011313974 An Sdra. ASRUL ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tetapi Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penggelapan tersebut



perbulan Terdakwa bisa mendapatkan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tetapi Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penggelapan tersebut perbulan Terdakwa bisa mendapatkan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penggelapan yang merugikan PT SCP hanya kami ber 4 saja yaitu Terdakwa sendiri, Sdra. ASRUL, Sdra. MUSTOFA dan Sdra. ANGGUN TRY SAPUTRA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa total kerugian, namun dari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama rekan-rekan Terdakwa dapat mendapatkan hasil sekitar Rp. 30.000.000 per bulannya, kemudian dibagi dengan rekan rekan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) Bandel Hasil Audit PT. Samarinda Central Plaza;
- b) 1 (satu) bandel laporan Rekapitulasi Income PT. Wahyu Adhikarya Semesta ;
- c) 1 (satu) bandel Rekapitulasi pendapatan Harian Parkir Pt. Samarinda Central Plaza ;
- d) 1 (satu) lembar pakta integritas an. ASRUL ;
- e) 1 (satu) lembar pakta integritas an. AGGUN TRY SAPUTRA ;
- f) 1 (satu) lembar pakta intergritas an. MUSTOFA ALI S ;
- g) 1 (Satu) lembar surat pengunduran diri an. ELVIN ALMUTAKIN ;
- h) Uang tunai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 Lembar;
- i) 1 (satu) Unit Laptop Toshiba Warna : Hitam;
- j) 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4130 1896 2123;
- k) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna Hijau Tua.
- l) 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Rose Gold;
- m) 1 (satu) buah Kartu Atm bank Mandiri nomor kartu : 5573380801551427;
- n) 1 (satu) bandel Print Out rekening koran bank Mandiri No rek : 14800128998089 an. MUSTOFA ALI SARJONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos Warna Hitam;
- p) 4 (empat) buah Kartu Atm Bank Mandiri No atm :
6032980512202039, 4137190311066291, 6032988689496805,
6032988910696751;
- q) 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek
:1480015963328 an. ASRUL;
- r) 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek
:1540011313974 an. ASRUL;
- s) 1 (satu) bandel print out rekeing koran bank BCA norek :
6585074342 an. ASRUL ;
- t) 1 (satu) Unit HP Realme 7i warna Hijau Imei 1: 862735043302270,
Imei 2 : 862735043302262;
- u) 1 (satu) unit Laptop Acer warna Silver S/N ;
NXGY2SN002827036626600;
- v) 1 (satu) Bandel Print Out Rekening Koran Bank BCA No rek.
7995229986 (periode Januari 2017 s/d Februari 2022);
- w) 1 (satu) buah ATM Bank BCA No ATM : 5307952007688915;
- x) 1 (satu) buah Hardisk merk Toshiba warna Hitam;
- y) 1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi warna Silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, maka dinyatakan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah diperlihatkan di depan persidangan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah terdapat suatu persesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Anggun Try Saputra Bin Miftahul, Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini, Asrul Bin Abu Bakar, dan Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon telah melakukan penggelapan dan benar sangkaan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa benar adapun yang sudah Para Terdakwa gelapkan yaitu uang pendapatan parkir mall SCP Samarinda ;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan Parkir dengan cara total uang yang terdakwa terima dari seluruh kasir Proven Parking tidak seluruhnya Para Terdakwa setorkan ke Kasir Mall SCP Samarinda, melainkan dibagi kepada Para Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan. Agar perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa maka terdakwa dan rekan terdakwa merubah/meretas data rekapan pendapatan harian yang ada pada system/software parkir yang bernama "ETAM PARKING SYSTEM (EPS)". Adapun perubahan data tersebut dilakukan oleh sdr ELVIN dari kendali jarak jauh dengan sarana 1 (satu) buah Laptop TOSHIBA Satellite C640 warna Hitam dan 1 (satu) buah Flash disk. Yang mana setiap jam 08.00 wita s/d 10.00 wita (sebelum terdakwa menyetorkan uang hasil pendapatan parkir hari sebelumnya) terdakwa menghidupkan Laptop Toshiba tersebut dan mencolokkan Flashdisk kemudian menghubungkan ke Jaringan Wifi SCP PARKING, setelah terhubung maka terdakwa akan membuka Aplikasi "Ultra Viewer" dan mengirimkan kode IP yang muncul pada Aplikasi. Setelah terdakwa mengirimkan kode IP maka selanjutnya Laptop tersebut sudah dalam kendali jarak jauh sdr ELVIN, selanjutnya sdr ELVIN akan membuka aplikasi/Software "HeidiSQL" yang sudah terinstal di Laptop, dan seluruh kendali laptop dilakukan oleh sdr ELVIN. Apabila sdr ELVIN sudah selesai merubah data maka terdakwa akan diberi tau, selanjutnya terdakwa mengecek Kembali data pada system ETAM PARKING SYSTEM, bila sudah sesuai dengan perubahan yang diinginkan maka terdakwa akan print rekapan pendapatan harian parkir yang sudah dirubah tersebut. Dan rekapan beserta uang yang sudah terdakwa simpan di brankas terdakwa serahkan ke Kasir. Dapat terdakwa jelaskan pada setiap akhir Shift sekitar pukul 23.00 Wita saat seluruh uang dari Kasir Proven sudah terkumpul saat itulah terdakwa mengambil Sebagian uang pendapatan parkir selanjutnya uang yang sebagiannya lagi terdakwa masukkan

Halaman 40 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam brankas, dan keesokan harinya barulah sdr ELVIN merubah rekapan penerimaan Pendapatan Parkir sesuai dengan uang yang sudah terdakwa masukkan kedalam brankas ;

- Bahwa Awal nya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah ditermia kasir Proven Parking tersebut dibawa ke kantor Proven Parking untuk disetor ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada system total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang tersebut akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimaskukkan kedalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu terdakwa menuju Posko Security untuk mengambil uang yang terdakwa masukkan ke dalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir di dalam brankas selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai dikantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir SCP di saksikan oleh Security dan terdakwa sendiri. Apabila rekapan pendapatan parkir dan uang yang terdakwa setorkan sudah sesuai maka terdakwa membuat slip setor sesuai rekapan pendapatan, selanjutnya terdakwa dikawal oleh Security untuk melakukan penyetoran ke Bank. Selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti slip setoran harian beserta rekapan pendapatan harian ke bagian keuangan atau Accounting ;
- Bahwa benar Par Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak akhir tahun 2017 s/d desember 2021 di Jl. P. Irian tepatnya Mall SCP Samarinda Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ;
- Bahwa bena Untuk rata – rata hariannya sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Untuk pembagian hasil sejak terdakwa masih bersama dengan sdr HUDA, ELVIN, MUSTOFA pembagiannya dibagi rata untuk setiap

Halaman 41 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



harinya, setelah sdr HUDA berhenti kemudian sudah tidak dapat bagian lagi. Selanjutnya masuklah sdr TRY yang mana pada saat sdr TRY masuk saat itu sdr MUSTOFA resign, untuk pembagian dari kisaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan, sdr TRY mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut diambil secara langsung oleh sdr TRY sebelum dimasukkan kedalam rekening bank BCA terdakwa, sdr MUSTOFA mendapat bagian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa Transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank mandiri an. MUSTOFA norek. 1480012898089, sdr ELVIN mendapat bagian Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank BCA no rek. 7995229986, dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun setiap setoran tunai yang dimasukkan oleh sdr TRY kerekening bank mandiri terdakwa, selanjutnya terdakwa gunakan aplikasi M-BCA untuk memindahkan uang yang ada di rek BCA terdakwa kerekening bank mandiri terdakwa dengan no rek. 1540011313974 dan Mandiri norek. 1480015963328. Setelah terdakwa pindahkan ke rek mandiri terdakwa, selanjutnya terdakwa kirimkan lagi untuk bagian sdr ELVIN dan sdr MUSTOFA dari rek mandiri terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar yang Para terdakwa ketahui kerugian yang dialami lebih dari Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Ahw benar terdakwa mendapatkan pembagian hasil dari penggelapan yang Para Terdakwa lakukan melalui transfer uang kerekening terdakwa bank BCA dengan nomor rekening 7995229986 An terdakwa sendiri dan yang melakukan transfer adalah Sdra ASRUL melalui nomor rekening Sdra. ASRU Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011313974 An Sdra. ASRUL ;
- Bahwa ParaTerdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tetapi Par Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penggelapan tersebut perbulan terdakwa bisa mendapatkan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tetapi terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perbulan terdakwa bisa mendapatkan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

- Pada saat melakukan penggelapan yang merugikan PT SCP hanya ber 4 saja yaitu terdakwa sendiri, Sdra. ASRUL, Sdra. MUSTOFA dan Sdra. ANGGUN TRY SAPUTRA ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui persis berapa total kerugian, namun dari perbuatan yang Para Terdakwa lakukan bersama-sama dapat mendapatkan hasil sekitar Rp. 30.000.000 per bulannya, kemudian dibagi dengan rekan rekan terdakwa ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum , yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., atau Kedua melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Para Terdakwa namun di sisi lain tetap berkewajiban pula untuk mempertimbangkan dakwaan komulasi selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib persidangan dan kepastian hukum, dan sebagaimana yang termaktub dalam Buku II edisi 2007, diterbitkan oleh Mahkamah Agung telah ditentukan bahwa dasar Majelis

Halaman 43 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



Hakim dalam mengadili suatu perkara adalah Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian Surat Tuntutan Penuntut Umum harus dibaca dan dimaknai bahwa ia, Penuntut Umum telah melakukan penuntutan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua, yakni bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana, yakni dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*) dari 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya



sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa I. Anggun Try Saputra Bin Miftahul, Terdakwa II. Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini, Terdakwa III. Asrul Bin Abu Bakar, dan Terdakwa IV. Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa frasa "*dengan sengaja*" pada unsur ini menunjukkan adanya "*kesengajaan*" pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "*kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*". Lebih lanjut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Anggun Try Saputra Bin Miftahul, Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini, Asrul Bin Abu Bakar, dan Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon elah melakukan penggelapan dan benar sangkaan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa benar adapun yang sudah Para Terdakwa gelapkan yaitu uang pendapatan parkir mall SCP Samarinda ;
- Bahwa bena Para Terdakwa melakukan penggelapan uang pendapatan Parkir dengan cara total uang yang terdakwa terima dari seluruh kasir Proven Parking tidak seluruhnya Para Terdakwa setorkan ke Kasir Mall SCP Samarinda, melainkan dibagi kepada Para Terdawa tanpa sepengetahuan perusahaan. Agar perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa maka terdakwa dan rekan terdakwa merubah/meretas data rekapan pendapatan harian yang ada pada system/software parkir yang bernama “ETAM PARKING SYSTEM (EPS)”. Adapun perubahan data tersebut dilakukan oleh sdr ELVIN dari kendali jarak jauh dengan sarana 1 (satu) buah Laptop TOSHIBA Satellite C640 warna Hitam dan 1 (satu) buah Flash disk. Yang mana setiap jam 08.00 wita s/d 10.00 wita (sebelum terdakwa menyetorkan uang hasil pendapatan parkir hari sebelumnya) terdakwa menghidupkan Laptop Toshiba tersebut dan mencolokkan Falshdisk kemudian menghubungkan ke Jaringan Wifi SCP PARKING, setelah terhubung maka

Halaman 46 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



terdakwa akan membuka Aplikasi "Ultra Viewer" dan mengirimkan kode IP yang muncul pada Aplikasi. Setelah terdakwa mengirimkan kode IP maka selanjutnya Laptop tersebut sudah dalam kendali jarak jauh sdr ELVIN, selanjutnya sdr ELVIN akan membuka aplikasi/Software "HeidiSQL" yang sudah terinstal di Laptop, dan seluruh kendali laptop dilakukan oleh sdr ELVIN. Apabila sdr ELVIN sudah selesai merubah data maka terdakwa akan diberitahu, selanjutnya terdakwa mengecek Kembali data pada system ETAM PARKING SYTEM, bila sudah sesuai dengan perubahan yang diinginkan maka terdakwa akan print rekapan pendapatan harian parkir yang sudah dirubah tersebut. Dan rekapan beserta uang yang sudah terdakwa simpan di brankas terdakwa serahkan ke Kasir. Dapat terdakwa jelaskan pada setiap akhir Shift sekitar pukul 23.00 Wita saat seluruh uang dari Kasir Proven sudah terkumpul saat itulah terdakwa mengambil Sebagian uang pendapatan parkir selanjutnya uang yang sebagiannya lagi terdakwa masukkan kedalam brankas, dan keesokan harinya barulah sdr ELVIN merubah rekapan penerimaan Pendapatan Parkir sesuai dengan uang yang sudah terdakwa masukkan kedalam brankas ;

- Bahwa Awal nya pengguna jasa membayar ke kasir proven, setelah akhir shift total uang yang sudah diterima kasir Proven Parking tersebut dibawa ke kantor Proven Parking untuk disetor ke leader/admin Proven, selanjutnya Admin mengecek pada system total uang yang seharusnya disetorkan oleh Kasir Proven, bila sudah sesuai maka uang tersebut akan diterima tanpa ada bukti penerimaan dari admin ke kasir proven. Selanjutnya uang yang sudah dikumpulkan dari tiap kasir proven ke admin dijadikan satu kemudian dibungkus dan ditulis nominal jumlah uang dan dibuatkan tanda terima saat dimasukkan kedalam Brankas yang ada di Posko Security. Tanda terima tersebut ditanda tangani oleh security. Kemudian hari berikutnya sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menuju kantor Accounting Mall SCP untuk mengambil kunci brankas dari kasir lalu terdakwa menuju Posko Security untuk mengambil uang yang terdakwa masukkan ke dalam brankas pada hari sebelumnya. Untuk membuka brankas diawasi

Halaman 47 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.



oleh Security, setelah mengambil uang pendapatan parkir di dalam brankas selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa ke Kasir Mall SCP dikawal oleh Security. Setelah sampai dikantor Kasir Mall SCP dilakukan penghitungan uang oleh Kasir SCP di saksikan oleh Security dan terdakwa sendiri. Apabila rekapan pendapatan parkir dan uang yang terdakwa setorkan sudah sesuai maka terdakwa membuat slip setor sesuai rekapan pendapatan, selanjutnya terdakwa dikawal oleh Security untuk melakukan penyetoran ke Bank. Selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti slip setoran harian beserta rekapan pendapatan harian ke bagian keuangan atau Accounting ;

- Bahwa benar Par Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak akhir tahun 2017 s/d desember 2021 di Jl. P. Irian tepatnya Mall SCP Samarinda Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda ;
- Bahwa bena Untuk rata – rata hariannya sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah rupiah) ;
- Untuk pembagian hasil sejak terdakwa masih bersama dengan sdr HUDA, ELVIN, MUSTOFA pembagiannya dibagi rata untuk setiap harinya, setelah sdr HUDA berhenti kemudian sudah tidak dapat bagian lagi. Selanjutnya masuklah sdr TRY yang mana pada saat sdr TRY masuk saat itu sdr MUSTOFA resign, untuk pembagian dari kisaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan, sdr TRY mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut diambil secara langsung oleh sdr TRY sebelum dimasukkan kedalam rekening bank BCA terdakwa, sdr MUSTOFA mendapat bagian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa Transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank mandiri an. MUSTOFA norek. 1480012898089, sdr ELVIN mendapat bagian Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa transfer secara bertahap setiap 2 (dua) minggu sekali ke rekening bank BCA no rek. 7995229986, dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun setiap setoran tunai yang



dimasukkan oleh sdr TRY kerekening bank mandiri terdakwa, selanjutnya terdakwa gunakan aplikasi M-BCA untuk memindahkan uang yang ada di rek BCA terdakwa kerekening bank mandiri terdakwa dengan no rek. 1540011313974 dan Mandiri norek. 1480015963328. Setelah terdakwa pindahkan ke rek mandiri terdakwa, selanjutnya terdakwa kirimkan lagi untuk bagian sdr ELVIN dan sdr MUSTOFA dari rek mandiri terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar yang Para terdakwa ketahui kerugian yang dialami lebih dari Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pembagian hasil dari penggelapan yang Para Terdakwa lakukan melalui transfer uang kerekening terdakwa bank BCA dengan nomor rekening 7995229986 An terdakwa sendiri dan yang melakukan transfer adalah Sdra ASRUL melalui nomor rekening Sdra. ASRU Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011313974 An Sdra. ASRUL ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tetapi Par Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penggelapan tersebut perbulan terdakwa bisa mendapatkan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;
- Pada saat melakukan penggelapan yang merugikan PT SCP hanya ber 4 saja yaitu terdakwa sendiri, Sdra. ASRUL, Sdra. MUSTOFA dan Sdra. ANGGUN TRY SAPUTRA ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui persis berapa total kerugian, namun dari perbuatan yang Para Terdakwa lakukan bersama-sama dapat mendapatkan hasil sekitar Rp. 30.000.000 per bulannya, kemudian dibagi dengan rekan rekan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-saksi yang diberikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa ParaTerdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Para Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini serta untuk menghindari kemungkinan Para Terdakwa melarikan diri, maka perlu ditetapkan status penahanan pada diri Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada pokoknya bukanlah merupakan pembalasan terhadap orang tersebut, namun lebih pada agar ia dapat menginsafi perbuatannya, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis

Halaman 50 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam amar di bawah ini telah dipandang layak dan patut bagi Para Terdakwa, dan telah sesuai pula serta sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bandel Hasil Audit PT. Samarinda Central Plaza, 1 (satu) bandel laporan Rekapitulasi Income PT. Wahyu Adhikarya Semesta, 1 (satu) bandel Rekapitulasi pendapatan Harian Parkir Pt. Samarinda Central Plaza, 1 (satu) lembar pakta integritas an. ASRUL, 1 (satu) lembar pakta integritas an. AGGUN TRY SAPUTRA, 1 (satu) lembar pakta integritas an. MUSTOFA ALI S, 1 (Satu) lembar surat pengunduran diri an. ELVIN ALMUTAKIN, Uang tunai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 Lembar, 1 (satu) Unit Laptop Toshiba Warna : Hitam, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4130 1896 2123, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna Hijau Tua, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Rose Gold, 1 (satu) buah Kartu Atm bank Mandiri nomor kartu : 5573380801551427, 1 (satu) bandel Print Out rekening koran bank Mandiri No rek : 14800128998089 an. MUSTOFA ALI SARJONO, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos Warna Hitam, 4 (empat) buah Kartu Atm Bank Mandiri No atm : 6032980512202039, 4137190311066291, 6032988689496805, 6032988910696751, 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek :1480015963328 an. ASRUL, 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek :1540011313974 an. ASRUL, 1 (satu) bandel print out rekeing koran bank BCA norek : 6585074342 an. ASRUL, 1 (satu) Unit HP Realmi 7i warna Hijau Imei 1: 862735043302270, Imei 2 : 862735043302262, 1 (satu) unit Laptop Acer warna Silver S/N ; NXGY2SN002827036626600, 1 (satu) Bandel Print Out Rekening Koran Bank BCA No rek. 7995229986 (periode Januari 2017 s/d Februari 2022), 1 (satu) buah ATM Bank BCA No ATM : 5307952007688915, 1 (satu) buah Hardisk merk Toshiba warna Hitam, 1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi warna Silver. telah terungkap dipersidangan seluruhnya dan telah selesai dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal

Halaman 51 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada korban
- Pra Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan terutama Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I.Anggun Try Saputra Bin Miftahul, Terdakwa II.Mustofa Ali Sarjono Bin Musa Ahmad Sarbini, Terdakwa III.Asrul Bin Abu Bakar, dan Terdakwa IV. Elvin Almutakin Bin Abandi Werseon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bandel Hasil Audit PT. Samarinda Central Plaza;
 - b. 1 (satu) bandel laporan Rekapitulasi Income PT. Wahyu Adhikarya Semesta ;
 - c. 1 (satu) bandel Rekapitulasi pendapatan Harian Parkir Pt. Samarinda Central Plaza ;
 - d. 1 (satu) lembar pakta integritas an. ASRUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar pakta integritas an. AGGUN TRY SAPUTRA ;
- f. 1 (satu) lembar pakta integritas an. MUSTOFA ALI S ;
- g. 1 (Satu) lembar surat pengunduran diri an. ELVIN ALMUTAKIN ;
- h. Uang tunai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 Lembar ;

Dikembalikan kepada saksi korban PT. SCP melalui saksi Gita Lidya.

- i. 1 (satu) Unit Laptop Toshiba Warna : Hitam ;
- j. 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4130 1896 2123 ;
- k. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna Hijau Tua ;
- l. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Rose Gold ;
- m. 1 (satu) buah Kartu Atm bank Mandiri nomor kartu : 5573380801551427 ;
- n. 1 (satu) bandel Print Out rekening koran bank Mandiri No rek : 14800128998089 an. MUSTOFA ALI SARJONO ;
- o. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos Warna Hitam ;
- p. 4 (empat) buah Kartu Atm Bank Mandiri No atm : 6032980512202039, 4137190311066291, 6032988689496805, 6032988910696751;
- q. 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek :1480015963328 an. ASRUL ;
- r. 1 (satu) bandel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Norek :1540011313974 an. ASRUL ;
- s. 1 (satu) bandel print out rekeing koran bank BCA norek : 6585074342 an. ASRUL ;
- t. 1 (satu) Unit HP Realme 7i warna Hijau Imei 1: 862735043302270, Imei 2 : 862735043302262 ;
- u. 1 (satu) unit Laptop Acer warna Silver S/N ; NXGY2SN002827036626600 ;
- v. 1 (satu) Bandel Print Out Rekening Koran Bank BCA No rek. 7995229986 (periode Januari 2017 s/d Februari 2022) ;
- w. 1 (satu) buah ATM Bank BCA No ATM : 5307952007688915 ;
- x. 1 (satu) buah Hardisk merk Toshiba warna Hitam ;
- y. 1 (satu) buah Hardisk merk Hitachi warna Silver.

Untuk dimusnahkan.

Halaman 53 dari 54, Putusan Nomor 277./Pid.B/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Kami : Rakhmad Dwinanto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Rahardjo, SH., dan Nyoto Hindaryanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mulyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS RAHARDJO, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYANTO, S.H., M.H